



PUTUSAN

Nomor : 255/Pid.B/2020/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG MAULANA YUSUF BIN ASEP SAEPUL
YAMAN**

Tempat Lahir : Sukabumi

Umur/Tgl Lahir : 27 Tahun / 02 Juni 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Otista Rt. 003 Rw 005 keluraha/ kecamatan
Pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi
Atau

Kampung Pasawahan Rt. 004 Rw 018 Kelurahan /
Kecamatan pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 17 September 2020 Nomor : 255/Pen.Pid.B/2020/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 17 September 2020 Nomor : 255/Pen.Pid.B/2020/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana No. 255/Pid.B/2020/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUNG MAULANA YUSUF BIN ASEP SAEPUL YAMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M AGUNG MAULANA YUSUF BIN ASEP SAEPUL YAMAN dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN.
3. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 September 2020 Nomor : 109/CIBAD/Eoh.2/09/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUNG MAULANA YUSUF BIN ASEP SAEPUL YAMAN Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16.50 WIB bertempat di Jalan Otista Nomor 21 RT 002 Rw 005 Kelurahan / Kecamatan Pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Cibadak, melakukan penganiayaan, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16.50 WIB, tersangka bersama ibunya (saksi Lilis Ismayani binti Oman Abdurroman) dan adik tersangka datang ke rumah kakek tersangka (H.Ujang) Di Jalan Otista Nomor 21 RT 002 Rw 005 Kelurahan / Kecamatan Pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi yang rencanya akan mengadakan acara selamatan bayi dari adik tersangka (Fani) namun kakek dari tersangka (H.Ujang) sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu.

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana No. 255/Pid.B/2020/PN.Cbd.



- Mengetahui bahwa tersangka bersama ibu dan adik tersangka datang ke rumah H.Ujang, saksi korban Lusi Lolyta kemudian datang ke rumah H.Ujang dan saksi korban menunjuk adik dan ibu tersangka sambil berkata "Arek Naon sia kadararieu anjing, sia kdarieu arek barang penta jeung Ngaharesekeun, Fani sia the kadieu jeung anak maneh arek barrang penta" dalam bahasa Indonesia berarti: Mau ngapain kalian pada ke sini anjing, kamu ke sini mau minta-minta sama nyusahin, Fani, kamu sama anak kamu ke sini mau mengemis., selanjutnya saksi korban mengatakan kepada tersangka "Ngapain kamu ke sini, cuma ngeresin aja, bikin malu". Mendengar kalimat tersebut dari saksi korban Lusi Lolyta, tersangka Agung kemudian emosi dan maju memegang leher saksi korban dan mendorong saksi korban hingga tersungkur ke tanah.
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut, tersangka Agung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan motornya.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, saksi Korban lusi Lolyta mengalami sakit di bagian leher dan bagian pinggang saksi korban dan berdasarkan Surat Visum Et Reepertum Nomor 014/VR/RSUD PIRatu/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pipih Novia Iriani saksi korban mengalami luka memar di belakang telinga kiri dan luka gores dibagian telinga kanan dan luka merah berbentuk bulat di beberapa bagian pada tangan kanan saksi.

Bahwa perbuatan terdakwa AGUNG MAULANA YUSUF BIN ASEP SAEPUL YAMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 AYAT (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LUSI LOLLYTA :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah orang tua di Jalan Otista Rt.002/005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher menggunakan tangan kanannya dan mendorong badan saksi hingga

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana No. 255/Pid.B/2020/PN.Cbd.



terbentuk paving blok, selain itu terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi.

- Bahwa sebab penganiayaan awalnya akan ada acara syukuran bayi adik dari terdakwa bernama Fani namun saat itu orang tua saksi sedang sakit sehingga acara tersebut di undur karena repot dalam masa perawatan sakit namun mungkin terdakwa merasa tidak terima dan merasa dilarang oleh saksi sehingga terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa sakit dibagian leher, tidak bisa mengengok, merasa sakit dibagian tulang ekor dan pinggang serta merasa pusing dan sempat istirahat selama 7 hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SEPDIANTO NUGROHO Bin SUBEKTI :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah orang tua di Jalan Otista Rt.002/005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap istri saksi yaitu saksi LUSI.
- Bahwa menurut istri bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher dan mendorong badannya hingga terbentuk paving blok, selain itu terdakwa juga mengancam akan membunuh istri saksi.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di alun-alun Palabuhanratu dan baru mengetahuinya setelah ditelpon oleh istri saksi kemudian saksi pulang dan melihat istri sedang duduk kesakitan lalu saksi bawa ke rumah sakit untuk berobat dan melakukan visum.
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi sempat istirahat selama 7 hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. LILIS ISMAYATI Binti OMAN ABDUROHMAN :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan rumah orang



tua di Jalan Otista Rt.002/005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi LUSI.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang dirumah datang saksi LUSI marah-marah kepada saksi, terdakwa dan FANI yang sebelumnya akan ada acara syukuran bayi dirumah saksi namun karena saksi LUSI marah-marah jika saksi dengan terdakwa dan FANI nyusahin lalu terdakwa mendekati saksi LUSI hingga terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa terdakwa memegang leher saksi LUSI dan mendorongnya hingga jatuh tersungkur.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena kesal dengan omongan saksi LUSI yang menghina saksi dan adiknya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Otista Rt.002/005 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa penganiayaan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi LUSI.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi LUSI dan masih ada hubungan keluarga sebagai bibi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang leher saksi LUSI menggunakan tangan dan mendorongnya hingga terjatuh.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena emosi saksi LUSI telah menghina ibu dan adik terdakwa dengan menunjuk dari kejauhan sambil marah-marah bahwa terdakwa dengan ibu dan adik datang hanya menyusahkan.
- Bahwa awalnya akan ada acara selamatan anak adik terdakwa namun saat itu kakek terdakwa sakit dan adik terdakwa menyarankan untuk dirawat di rumah sakit kemudian saat datang kerumahnya ada saksi LUSI marah-marah hingga akhirnya terdakwa melakukan penganiayaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan hasil Visum Et Reepertum Nomor 014/VR/RSUD PIRatu/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pipih Novia Iriani saksi korban mengalami luka memar di belakang telinga kiri dan luka gores dibagian telinga kanan dan lluka merah berbentuk bulat di beberapa bagian pada tangan kanan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16.50 WIB bertempat di Jalan Otista Nomor 21 RT 002 Rw 005 Kelurahan / Kecamatan Pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah memegang leher saksi Korban lusi Lolyta dan mendorong saksi Korban lusi Lolyta hingga tersungkur ke tanah;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16.50 WIB, tersangka bersama ibunya (saksi Lilis Ismayani binti Oman Abdurroman) dan adik tersangka datang ke rumah kakek tersangka (H.Ujang) Di Jalan Otista Nomor 21 RT 002 Rw 005 Kelurahan / Kecamatan Pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi yang rencanya akan mengadakan acara selamatan bayi dari adik tersangka (Fani) namun kakek dari tersangka (H.Ujang) sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu;
- Bahwa mengetahui tersangka bersama ibu dan adik tersangka datang ke rumah H.Ujang, saksi korban Lusi Lolyta kemudian datang ke rumah H.Ujang dan saksi korban menunjuk adik dan ibu tersangka sambil berkata "Arek Naon sia kadararieu anjing, sia kadariu arek barang penta jeung Ngaharesekeun, Fani sia the kadiu jeung anak maneh arek barrang penta" dalam bahasa Indonesia berarti: Mau ngapain kalian pada ke sini anjing, kamu ke sini mau minta-minta sama nyusahin, Fani, kamu sama anak kamu ke sini mau mengemis., selanjutnya saksi korban mengatakan kepada tersangka "Ngapain kamu ke sini, cuma ngeresin aja, bikin malu";
- Bahwa mendengar kalimat tersebut dari saksi korban Lusi Lolyta, tersangka Agung kemudian emosi dan maju memegang leher saksi korban dan mendorong saksi korban hingga tersungkur ke tanah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana No. 255/Pid.B/2020/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut, tersangka Agung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan motornya;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, saksi Korban Lusy Lolyta mengalami sakit di bagian leher dan bagian pinggang saksi korban dan berdasarkan Surat Visum Et Reepertum Nomor 014/VR/RSUD PIRatu/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pipih Novia Iriani saksi korban mengalami luka memar di belakang telinga kiri dan luka gores dibagian telinga kanan dan luka merah berbentuk bulat di beberapa bagian pada tangan kanan saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban Lusy Lolyta i;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Lusy Lolyta merasakan sakit pada bagian telinga dan tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 September 2020 Nomor : 109/CIBAD/Eoh.2/09/2020 telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- **Penganiayaan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "barang siapa dengan sengaja telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain".
- Bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana No. 255/Pid.B/2020/PN.Cbd.



- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa telah memegang leher saksi Korban Lolyta dan mendorong saksi Korban Lolyta hingga tersungkur ke tanah sehingga akibat perbuatannya saksi korban mengalami luka pada telinga dan tangannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira jam 20.00 wib, bertempat di pinggir jalan dekat warnet "ALAM NET" wilayah Kampung Kebon Cau RT.02/01 Desa Babakan Pari Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 16.50 WIB, tersangka bersama ibunya (saksi Lilis Ismayani binti Oman Abdurroman) dan adik tersangka datang ke rumah kakek tersangka (H.Ujang) Di Jalan Otista Nomor 21 RT 002 Rw 005 Kelurahan / Kecamatan Pelabuhan ratu Kabupaten Sukabumi yang rencanya akan mengadakan acara selamatan bayi dari adik tersangka (Fani) namun kakek dari tersangka (H.Ujang) sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu;
- Bahwa mengetahui tersangka bersama ibu dan adik tersangka datang ke rumah H.Ujang, saksi korban Lusi Lolyta kemudian datang ke rumah H.Ujang dan saksi korban menunjuk adik dan ibu tersangka sambil berkata "Arek Naon sia kadararieu anjing, sia kdarieu arek barang penta jeung Ngaharesekeun, Fani sia the kadiu jeung anak maneh arek barrang penta" dalam bahasa Indonesia berarti: Mau ngapain kalian pada ke sini anjing, kamu ke sini mau minta-minta sama nyusahin, Fani, kamu sama anak kamu ke sini mau mengemis., selanjutnya saksi korban mengatakan kepada tersangka "Ngapain kamu ke sini, cuma ngeresin aja, bikin malu";
- Bahwa mendengar kalimat tersebut dari saksi korban Lusi Lolyta, tersangka Agung kemudian emosi dan maju memegang leher saksi korban dan mendorong saksi korban hingga tersungkur ke tanah;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan tersebut, tersangka Agung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan menggunakan motornya;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka, saksi Korban Lolyta mengalami sakit di bagian leher dan bagian pinggang saksi korban dan berdasarkan Surat Visum Et Reepertum Nomor 014/VR/RSUD PIRatu/III/2020 Tanggal 03 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Pipih Novia Iriani saksi korban mengalami luka memar di belakang telinga kiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka gores dibagian telinga kanan dan luka merah berbentuk bulat di beberapa bagian pada tangan kanan saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi korban Lusi Lolyta i;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena spontan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Lusi Lolyta merasakan sakit pada bagian telinga dan tangan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa

Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana No. 255/Pid.B/2020/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUNG MAULANA YUSUF BIN ASEP SAEPUL YAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 oleh Kami **SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.** dan **LISA FATMASARI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAN PRIHATININGSIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri **ANDI ARDIANI, S.H., L.LM** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana No. 255/Pid.B/2020/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LISA FATMASARI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DIAN PRIHATNINGSIH

Halaman 11 dari 11 Putusan Pidana No. 255/Pid.B/2020/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)